

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan peristiwa hukum karena hukum mengatur akibat yang timbul berupa hak dan kewajiban.<sup>1</sup> Di Indonesia praktik perkawinan sudah diatur oleh ketentuan hukum sejak sebelum kemerdekaan.<sup>2</sup> Dalam hukum tertulis yang berlaku, ketentuan perkawinan diatur oleh UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgelijke Weetboek) sepanjang tidak diatur dalam UU Perkawinan, UU No. 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah Talak dan Rujuk, Kompilasi Hukum Islam, serta aturan pelaksana.

UU No. 1 Tahun 1974 mendefinisikan perkawinan sebagai “ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>3</sup> Dari definisi yang tertera dapat dipahami bahwa tujuan perkawinan ialah mewujudkan

---

<sup>1</sup>Petrus Soerjowinoto mendefinisikan peristiwa hukum sebagai kejadian, keadaan atau perbuatan yang oleh hukum dihubungkan dengan akibat hukum. Lihat Petrus Soerjowinoto, *Ilmu Hukum Suatu* Pengantar, (Surabaya, CV. Garuda Mas Sejahtera, 2018), h. 39.

<sup>2</sup>Di masa Hindia Belanda, Compendium Freijer merupakan produk hukum yang berisi aturan perkawinan dan waris menurut hukum Islam, ditetapkan pada tahun 1760. Lihat Naf'i Mubarak, “Sejarah Hukum Perkawinan Islam di Indonesia”, *Al-Hukama*, Volume 02 No. 02 (Desember 2012) h. 141, Diakses 8 Oktober 2023, <https://repository.uinsa.ac.id/id/eprint/1385/>

<sup>3</sup>Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran RI Nomor 3019. Sekretariat Negara. Jakarta

keluarga yang bahagia dan kekal. Tujuan tersebut sejalan dengan salah satu tujuan dan cita hukum yakni kebahagiaan.<sup>4</sup>

Seorang pria dan wanita yang memutuskan untuk mengikatkan diri dalam perkawinan pada dasarnya digerakkan oleh adanya kebutuhan agar hubungan yang terjalin diakui secara hukum. Pengakuan tersebut dianggap penting karena berfungsi sebagai legitimasi bagi perbuatan hukum yang lain yang mungkin timbul dalam kehidupan rumah tangga. Dengan demikian, rumah tangga yang bahagia dan kekal dimungkinkan untuk terwujud.

Indonesia merupakan negara majemuk dengan penduduk yang terdiri dari penganut berbagai agama<sup>5</sup> dan penganut kepercayaan.<sup>6</sup> Kondisi ini menjadikan orang dengan agama atau kepercayaan yang berbeda dapat menjalin interaksi sosial di kehidupan sehari-hari yang tidak menutup kemungkinan di antaranya melanjutkan hubungan ke jenjang perkawinan.

Perkawinan beda agama merupakan isu hukum karena pada umumnya perkawinan dilakukan oleh calon mempelai dengan kepercayaan agama yang sama. Hal ini menurut penulis bermuara kepada tidak adanya ketentuan dalam undang-undang yang mengatur perkawinan beda agama secara rigid kecuali ketentuan “*berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*” sebagaimana terdapat dalam definisi

---

<sup>4</sup>Jeremy Bentham mengatakan bahwa tujuan hukum adalah “*the greatest happiness for greatest number*”. Lihat Rahman Syamsuddin, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2019), h. 9.

<sup>5</sup>Setidaknya ada enam agama yang diakui secara formil di Indonesia yakni Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Lihat <https://indonesia.go.id/profil/agama> diakses 14 Oktober 2023.

<sup>6</sup>Pada 2017 tercatat ada 187 kelompok penganut kepercayaan yang tersebar di 13 provinsi di Indonesia. Lihat I Gayes Mahestu dan Octama Dwitaningsih, *Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Budi Pekerti*, (Jakarta: Pusat Perbukuan BSKAP KEMENDIKBUDRISTEK, 2021), h. 14.

perkawinan di atas dan pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan yang menyebutkan bahwa “*Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya itu*”<sup>7</sup>. Pasal tersebut oleh praktisi dan sarjana hukum sering ditafsirkan secara berbeda ketika diterapkan kepada kedudukan hukum perkawinan beda agama mengingat banyaknya agama yang ada di Indonesia dan kompleksitas duduk perkaranya.

Pada praktiknya di pengadilan terjadi disparitas putusan dalam perkara permohonan perkawinan beda agama. Disparitas, sebagaimana dalam *Black Law Dictionary* yang dikutip oleh Melani dkk, adalah “ketidaksetaraan atau perbedaan kuantitas atau kualitas antara dua atau lebih dari sesuatu.”<sup>8</sup> Artinya, perkara *a quo* diputus secara berbeda antara satu dengan yang lain. Hal ini menimbulkan pro-kontra di masyarakat. Mereka yang melarang perkawinan beda agama mengacu kepada pasal 1 dan 2 Undang-undang perkawinan. Sementara mereka yang membolehkan merujuk kepada pasal 35 Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.<sup>9</sup>

Mahkamah Agung pada bulan Juli tahun 2023 menerbitkan “Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan” (selanjutnya disebut SEMA

---

<sup>7</sup>UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan..., Pasal 2.

<sup>8</sup>Melani dkk, “Disparitas Penafsiran Hakim atas Pasal 2 dan 3 Undang-undang PTPK dan Implikasinya” dalam Danang Wijayanto, (ed.), *Disparitas Putusan Hakim Identifikasi dan Implikasi*, (Jakarta: Sekretaris Jendral Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2014), h. 17

<sup>9</sup>Hakim MA Perlu Ikuti Putusan MK dan Institusi Agama terkait Pengesahan Perkawinan Beda Agama, *Komisi VIII DPR RI*, diakses 14 Oktober 2023, <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/42600/t/Hakim+MA+Perlu+Ikuti+Putusan+MK+dan+Institusi+Agama+terkait+Pengesahan+Perkawinan+Beda+Agama>

No. 2 Tahun 2023).<sup>10</sup> Pada poin 2 di dalamnya disebutkan bahwa “Pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan”. Artinya, Mahkamah Agung menerbitkan larangan perkawinan beda agama secara eksplisit.

Agama merupakan salah satu sumber hukum dalam artian materiel yakni ketentuan hukum yang terdapat di dalamnya turut memengaruhi isi hukum positif. Sedangkan perkawinan merupakan salah satu bidang hukum yang mendapatkan pengaruh tersebut dan mendapatkan tempat tersendiri untuk melaksanakannya dalam porsinya yang signifikan.

Meskipun SEMA No. 2 Tahun 2023 mengacu kepada pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974, pelarangan Perkawinan Beda Agama secara total bersifat problematik mengingat ada keberagaman doktrin hukum agama yang berkembang di masyarakat. Sedangkan sikap mendukung perkawinan beda agama untuk dilegalkan secara penuh juga tidak dapat dibenarkan. Sikap seperti ini didasarkan kepada alasan bahwa pelarangan perkawinan beda bertentangan dengan falsafah Pancasila serta nilai kebhinekaan.<sup>11</sup> Pada kenyataannya, selain terdapat hukum positif, di Indonesia juga terdapat hukum yang hidup di masyarakat seperti hukum agama dan hukum adat yang di dalamnya juga mengatur masalah perkawinan.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup>Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023, lihat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Mahkamah Agung <https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/sema-no-2-tahun-2023/detail>, diakses 14 Oktober 2023

<sup>11</sup>Argumentasi bertentangan dengan nilai kebhinekaan dan negara Pancasila salah satunya diutarakan oleh Setara Institute. Lihat Setara Institute, SEMA 2/2023 Tidak Kompatibel dengan Kebhinekaan dan Negara Pancasila, diakses 16 Oktober 2023 <https://setara-institute.org/sema-22023-tidak-kompatibel-dengan-kebhinekaan-dan-negara-pancasila/>

<sup>12</sup>M. Ishom, Larangan Hakim Menetapkan Perkawinan Beda Agama, *Kementerian Agama Republik Indonesia*, diakses 16 Oktober 2023, <https://kemenag.go.id/kolom/larangan-hakim-menetapkan-perkawinan-beda-agama-beSC4>

Sebagai peristiwa yang masuk dalam pengaturan hukum, segala ketentuan yang diatur oleh hukum berimplikasi terhadap perkawinan dan kehidupan rumah tangga termasuk terhadap anak. Anak merupakan bagian dari struktur keluarga dan kehadirannya merupakan sesuatu yang niscaya dari adanya ikatan perkawinan. Sebagai orang (*persoon*), anak adalah pembawa hak atau disebut subyek hukum. Sedangkan di dalam hukum, seseorang sudah diakui sebagai pembawa hak dimulai sejak dilahirkan dan berakhir pada saat meninggal dunia.<sup>13</sup>

Negara, pemerintah, masyarakat, dan keluarga bertanggung jawab untuk memenuhi hak yang dimiliki oleh anak. Sebagai individu yang belum matang secara fisik, usia, mental, dan sosial, anak digolongkan kepada kategori yang rentan. Karenanya, ia pada dasarnya membutuhkan pihak lain untuk menjamin segala hak yang dimilikinya.<sup>14</sup>

Penelitian terhadap SEMA No. 2 Tahun 2023 menjadi urgen untuk dilakukan. Secara praktis, sebagai norma yang menjadi bagian dari sistem hukum tertulis, interpretasi secara sistematis dibutuhkan untuk mengurai keterkaitan dengan norma lain dalam sistem hukum yang ada. Tujuannya adalah untuk memperoleh pemahaman yang menyeluruh.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang hendak diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis SEMA No. 2 Tahun 2023 ditinjau dari interpretasi sistematis?
2. Apa implikasi SEMA No. 2 Tahun 2023 terhadap kedudukan dan hak keperdataan anak perkawinan beda agama?

---

<sup>13</sup> Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2015), h. 20

<sup>14</sup> Ati Novianti Fathonah, *Mengenal Konvensi Hak Anak*, (Jakarta: Buana Cipta Pustaka, 2009) h. 28-5

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji SEMA No. 2 Tahun 2023 dari aspek yuridis ditinjau berdasarkan interpretasi sistematis.
2. Untuk mengidentifikasi implikasi SEMA No. 2 Tahun 2023 terhadap kedudukan dan hak keperdataan anak yang dilahirkan dari perkawinan beda agama.

### **D. Manfaat/Signifikansi Penelitian**

Dengan dilakukannya penelitian ini, dapat diperoleh manfaat baik secara teoretis maupun praktis. Secara teoretis, analisis terhadap teks SEMA No. 2 Tahun 2023 ditinjau dari interpretasi sistematis, implikasinya terhadap hak dan kedudukan anak perkawinan beda agama, serta telaah terhadapnya adalah sebagai berikut:

- a. Menambah khazanah keilmuan Hukum Perdata dalam bidang Hukum Keluarga terutama berkaitan dengan persoalan perkawinan beda agama.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bagian dari siklus ilmiah bagi penelitian lebih lanjut di masa mendatang.

Adapun secara praktis, manfaat yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Dapat menjadi referensi bagi para pihak yang masuk dalam lingkup pengaturan SEMA No. 2 Tahun 2023 dalam menyikapi persoalan hukum yang dihadapi.
- b. Sebagai gambaran bagi calon pengantin perkawinan beda agama kaitannya dengan konsekuensi hukum yang mesti ditanggung oleh anak terkait hak dan kedudukannya secara yuridis.
- c. Dapat menjadi referensi dalam membuat pertimbangan hukum bagi pemangku kebijakan terkait dan aparaturnya penegak hukum.

## E. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Berdasarkan telaah terhadap bahan pustaka terkait penelitian terdahulu yang relevan dengan persoalan perkawinan beda agama dan/atau anak yang lahir darinya, ditemukan hasil penelitian sebagai berikut:

1. Siti Rofiqotul Hidayah, IAIN Achmad Sidiq Jember, berjudul *Perkawinan Beda Agama Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan*.<sup>15</sup> Skripsi tersebut menggunakan penelitian hukum normatif untuk mengkaji bagaimana perkawinan beda agama menurut UU Perkawinan dan UU Kependudukan dengan melihat perbedaan serta persamaan dari keduanya. Adapun persamaan dengan skripsi ini yaitu menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian terdahulu berfokus kepada keabsahan perkawinan beda agama, sedangkan pada penelitian ini berfokus kepada implikasinya terhadap catatan sipil dan nafkah anak.
2. Rizqi Nurfauziah, IAIN SMH Banten, berjudul *Persepsi Masyarakat terhadap Perkawinan Beda Agama (Studi di perumahan Kecamatan Cikande Serang Banten)*.<sup>16</sup> Skripsi tersebut mengkaji secara empiris penyebab terjadinya perkawinan beda agama, persepsi masyarakat, serta dampak yang ditimbulkannya. Adapun persamaan dengan

---

<sup>15</sup>Siti Rofiqotul Hidayah, “Perkawinan Beda Agama dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan”, (Skripsi Fakultas Syariah IAIN Achmad Sidiq Jember, 2022).

<sup>16</sup>Rizqi Nurfauziah, “Persepsi Masyarakat Terhadap Perkawinan Beda Agama (Studi di perumahan Cikande Kecamatan Cikande Serang Banten)”, (Skripsi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN SMH Banten, 2015).

penelitian ini yaitu meneliti perkawinan beda agama. Perbedaannya yaitu penelitian tersebut menggunakan penelitian hukum empiris, sedangkan skripsi ini merupakan penelitian hukum normatif.

3. Deza Arman Suaibi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, berjudul *Perlindungan Hak-hak Anak dalam Pernikahan Beda Agama (Studi Kasus di Kecamatan Kalideres dan Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat)*.<sup>17</sup> Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana praktik pemeliharaan anak dalam perkawinan beda agama, serta praktik perlindungan hukum hak anak perkawinan beda agama melalui pendekatan yuridis-empiris. Persamaan dengan penelitian ini yaitu mengkaji akibat perkawinan beda agama terhadap hak anak. Adapun perbedaannya yaitu penelitian terdahulu berfokus kepada perlindungan terhadap hak pendidikan, ekonomi, keamanan, kebebasan memilih agama, dan hak waris dalam ketentuan Islam, sedangkan penelitian ini berfokus kepada kedudukan dan hak keperdataan yang dibatasi kepada pencatatan sipil dan hak nafkah anak.
4. Pujiono, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, berjudul *Pernikahan Beda Agama dan Implikasinya terhadap Anak Perspektif Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Analisis terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor: 378./Pdt.P/2022/PN Yk)*.<sup>18</sup> Skripsi tersebut mengkaji pertimbangan

---

<sup>17</sup>Deza Arman Suaibi, "Perlindungan Hak-hak Anak dalam Pernikahan Beda Agama (Studi Kasus di Kecamatan Kalideres dan Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat)", (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021).

<sup>18</sup> Pujiono, "Pernikahan Beda Agama dan Implikasinya terhadap Anak Perspektif Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Analisis terhadap Penetapan Pengadilan Negeri

hakim dalam memutus penetapan Perizinan Pernikahan Beda Agama, serta bagaimana perspektif UU Nomor 1 Tahun 1974 dan UU Nomor 23 Tahun 2002 terhadap perkawinan beda agama dan implikasinya terhadap anak dalam penetapan *a quo*. Skripsi tersebut menggunakan penelitian lapangan (Field Research) dan bersifat deskriptif analisis komparatif. Adapun persamaan dengan penelitian ini yaitu mengkaji implikasi perkawinan beda agama terhadap anak. Perbedaannya, penelitian terdahulu hanya menggunakan UU No. 1 Tahun 1974 dan UU No. 23 Tahun 2002 berdasarkan perspektif Maqashid Syariah. Sedangkan pada penelitian ini menggunakan SEMA No. 2 Tahun 2023 sebagai acuan utamanya dengan menggunakan interpretasi hukum.

Berdasarkan uraian di atas, kebaruan pada penelitian ini terletak pada adanya SEMA No. 2 Tahun 2023 yang menjadi bahan utama yang hendak diteliti. Sejauh penelusuran penulis, sampai dengan proposal ini disusun<sup>19</sup>, tidak ditemukan penulisan skripsi yang membahas perkawinan beda agama yang secara spesifik mengkaji SEMA No. 2 Tahun 2023. Di samping itu, kedudukan anak pasca SEMA *a quo*, perbedaan batasan hak anak yang dimaksud, serta perspektif analisis yang akan digunakan, tidak ditemukan pada penelitian terdahulu dalam tema bahasan yang serupa.

## **F. Kerangka Pemikiran**

SEMA No. 2 Tahun 2023 merupakan hukum positif tertulis yang sejak ditetapkan oleh Mahkamah Agung pada Juli 2023, telah menjadi

---

Yogyakarta Nomor: 378./Pdt.P/2022/PN Yyk)", (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023).

<sup>19</sup>Proposal ini disusun pada Oktober 2023. Sema No. 2 Tahun 2023 terbit pada Juli 2023

bagian dari norma hukum dalam bidang perkawinan. Sebagai norma hukum, maka ia masuk dalam lingkup pengkajian ilmu hukum dan menjadi objek penelitian hukum.

Untuk mendapatkan kejelasan terhadap suatu norma hukum, maka mesti bertolak kepada norma itu sendiri. Artinya, dengan cara mengeliminasi faktor-faktor di luar hukum, serta memakai paradigma yang bersifat intern, maka hukum dapat dipahami sebagaimana adanya (*das ding an sich*). Oleh para sarjana hukum, hal itu dinamakan sebagai dogmatik hukum. Dogmatik hukum mengkaji hukum dengan tanpa menggunakan pengetahuan empiris.

Saat dihadapkan pada suatu masalah atau konflik hukum, dogmatik hukum berupaya memecahkan peristiwa konkretnya melalui pencarian terhadap hukum yang dapat diterapkan kepadanya. Pencarian dasar hukum tidak dimaksudkan untuk mencari atau menetapkan nilai kebenaran, melainkan sebatas mempersoalkan berlaku atau tidaknya suatu peraturan hukum. Adapun obyek dogmatik hukum menurut Sudikno Mertokusumo yaitu meliputi *asas hukum, peraturan hukum konkret, sistem hukum, dan penemuan hukum*.<sup>20</sup> Dengan menggunakan dogmatik hukum sebagai kerangka pemikiran, penelitian ini pertamanya memandang SEMA No. 2 Tahun 2023 dalam kedudukannya sebagai norma hukum. Segala ketentuan yang termuat di dalamnya, keberlakuan, serta implikasinya terhadap hak dan kedudukan anak perkawinan beda agama ditinjau secara normatif.

Selain menggunakan dogmatik hukum, skripsi ini juga mengacu kepada teori hukum sebagai kerang pemikiran. Teori hukum berusaha memperoleh pemahaman teoretikal dalam menjelaskan gejala-gejala

---

<sup>20</sup> Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum*, (Yogyakarta: Maha Karya Pustaka, 2019), h. 47-49.

hukum. Pemahaman tersebut diupayakan melalui pendekatan yuridis yang berlawanan dengan pendekatan lain seperti historis, antropologis, atau sosiologis.<sup>21</sup>

Dalam penelitian ini, teori hukum diawali dengan tugasnya secara generik. Menurut Sudikno Mertokusumo, luas lapangan teori hukum meliputi analisis hukum, metodologi hukum, pelaksanaan hukum, ajaran ilmu metode dogmatik hukum, dan kritik ideologi hukum.<sup>22</sup> Dari lima poin tersebut, lingkup teori hukum yang sesuai dengan pokok permasalahan yaitu metodologi pelaksanaan hukum berupa penafsiran undang-undang secara sistematis.

Adapun perspektif yang diacu pada pada penelitian ini yaitu berpijak kepada hak anak. Anak dalam posisinya yang bersifat rentan memiliki hak yang memerlukan perlindungan dalam menjamin pemenuhannya. Hak anak merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia yang diatur di dalam konstitusi.

Islam memandang anak sebagai karunia dari Tuhan kepada mereka yang dikehendakinya. Al-Quran'an surat as-Syura ayat 49 menegaskan:

لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ

*“Milik Allah lah kerajaan langit dan bumi. Dia menciptakan apa yang dia kehendaki, memeberikan anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki, memberikan anak laki-laki kepada siapapun yang dia kehendaki”.*<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> Ramlani Lina Sinaulan, *Teori Ilmu Hukum*, (Yogyakarta: Zahir Publishing, 2021), Cet. II, h. 107.

<sup>22</sup>Selengkapnya lihat Sudikno Merokusumo, *Teori Hukum...*, h. 97-98.

<sup>23</sup>Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, 2019), h. 710.

Secara konstitusional, hak anak dijamin oleh Undang-undang Dasar Tahun 1945, antara lain pasal 28B ayat (2) yang menegaskan bahwa pada diri setiap anak melekat padanya hak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Pasal 28D ayat (1) menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.<sup>24</sup>

Lebih lanjut, untuk menjamin pemenuhan terhadap hak anak, pemerintah menerbitkan UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pasal 1 ayat (12) menyatakan bahwa hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, serta pemerintah daerah. Pada pasal 1 ayat (2) dinyatakan bahwa perlindungan anak ditujukan untuk menjamin serta melindungi anak dan hak-hak yang dimilikinya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia, serta mendapat perlindungan dari tindakan kekerasan dan diskriminasi.<sup>25</sup>

Dengan mengkaji ketentuan dalam hukum positif yang berkaitan dengan implikasi perkawinan beda agama terhadap anak, dapat ditinjau sejauhmana hukum memberikan perlindungan terhadap hak yang dimilikinya terkhusus berkaitan dengan kedudukan dan hak keperdataan anak.

---

<sup>24</sup>Rahman Amin, *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan di Indonesia*, (Sleman: Deepublish, 2021), h. 149.

<sup>25</sup>Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5606. Sekretariat Negara. Jakarta.

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan Pendekatan

Jenis penelitian pada skripsi ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder semata, atau disebut sebagai penelitian hukum kepustakaan.<sup>26</sup> Penelitian hukum normatif juga disebut sebagai penelitian hukum doktrinal, penelitian hukum positif, dan penelitian hukum murni.<sup>27</sup>

Adapun pendekatan yang digunakan yaitu sebagai berikut:

- a. Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan undang-undang dilakukan dengan melakukan telaah terhadap undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi<sup>28</sup>, yaitu berkaitan dengan SEMA No. 2 Tahun 2023, perkawinan beda agama, serta hak dan kedudukan anak.
- b. Pendekatan konsep (*conceptual approach*), yaitu bertolak kepada berbagai pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum guna menemukan pengertian hukum, konsep hukum, dan asas hukum yang relevan.<sup>29</sup>

### 2. Sumber Data

Sumber data pada penelitian hukum normatif merupakan data sekunder yaitu berbagai bahan hukum yang diklasifikasikan ke dalam bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan

---

<sup>26</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Depok: RajaGrafindo Persada, 2022), Cet. ke-21, h.13.

<sup>27</sup>Muhammad Siddiq, *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*, (Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, 2022), h. 11.

<sup>28</sup>Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Depok: RajaGrafindo Persada, 2018), Cet. ke-10, h.164.

<sup>29</sup>Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode...*, h. 166

hukum penunjang/tersier.<sup>30</sup> Sumber data pada skripsi ini berasal dari telaah kepustakaan yang relevan dengan masalah penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang yang bersifat otoritatif,<sup>31</sup> meliputi:
  - 1) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatataan Perkawinan Antar-umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan;
  - 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
  - 3) Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgelijke Wetboek*);
  - 4) Kompilasi Hukum Islam;
  - 5) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
  - 6) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung;
  - 7) UU No. 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan; dan
  - 8) Peraturan lain yang relevan dengan masalah penelitian.

---

<sup>30</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif...*, h. 24-34.

<sup>31</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta; Kencana, 2017), Cet. Ke-13, h. 181.

2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian, karya tulis dari kalangan hukum, pendapat pakar hukum, dan lain sebagainya.<sup>32</sup>
3. Bahan hukum tersier/penunjang, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti abstrak perundang-undangan dan kamus hukum.<sup>33</sup>

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data pada skripsi ini disesuaikan dengan jenis penelitian yang digunakan. Penelitian hukum normatif menggunakan teknik pengumpulan data berupa studi dokumen dan kepustakaan. Dalam pengumpulan data, peneliti mencari, menelaah dan memilah data yang tersedia dengan memerhatikan keabsahan sumber guna mendapatkan data yang kredibel untuk digunakan.

### **4. Teknik Analisis Data**

Setelah data terkumpul, selanjutnya dilakukan analisis data guna mendapat jawaban atas masalah penelitian. Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik deskriptif analitis.

Teknik deskriptif menyajikan bahan data secara apa adanya tanpa disertai tanggapan atau pendapat pribadi peneliti.<sup>34</sup> Norma hukum dikutip dan dideskripsikan sesuai aslinya. Sedangkan

---

<sup>32</sup>Muhammad Siddiq, *Penentuan Metode...*, h. 12.

<sup>33</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif...*, h. 34.

<sup>34</sup>I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2017), Cet. Ke-2, h. 152.

teknik analitis dimaksudkan untuk memberikan argumentasi berupa penilaian mengenai benar atau salah, atau apa yang seyogianya menurut hukum berkaitan dengan fakta hukum dari hasil penelitian.<sup>35</sup>

## **5. Pedoman Penulisan**

Pedoman yang diacu dalam penulisan skripsi ini adalah buku *Pedoman Penulisan Skripsi* yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten tahun 2023.

## **H. Sistematika Pembahasan**

Untuk memberikan gambaran umum rencana penulisan skripsi ini, berikut disajikan sistematika pembahasan yang dibagi menjadi lima bab berdasarkan pemilahan pokok bahasan secara berurutan yaitu:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat dilakukannya penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

### **BAB II LANDASAN TEORI**

Berisikan berbagai teori yang akan digunakan sebagai landasan dalam mengurai data dan permasalahan penelitian. Bab ini membahas analisis yuridis, interpretasi sistematis, dan teori hak anak.

### **BAB III TINJAUAN UMUM**

Menyajikan tinjauan umum konsep perkawinan, perkawinan beda agama, pencatatan sipil dan nafkah secara umum menurut UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan menurut peraturan lain.

---

<sup>35</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram Universiti Press, 2020), h. 105.

**BAB IV ANALISIS**

Merupakan inti pembahasan skripsi ini yaitu berupa interpretasi terhadap SEMA No. 2 Tahun 2023 secara sistematis, serta implikasinya terhadap kedudukan dan hak keperdataan anak.

**BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Berisikan kesimpulan pembahasan atas permasalahan penelitian, serta saran yang ditujukan baik kepada pihak terkait dan peneliti di masa mendatang.